



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur dan pada saat itu Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya secara resmi, namun buku nikah tidak

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



keluar atau tidak terdaftar pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayi Nurjaman** dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:

3.1 . **Endang Sutisna** (kerabat Pemohon I);

3.2 . **Dadan Nurfalah** (kakek Pemohon II);

dengan mas kawin berupa set perhiasan emas seberat 14 gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah tercatat dan terdaftar perkawinan di KUA pada tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3203191022024007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, tertanggal 07 Februari 2024;

5. Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa **ANAK** adalah benar lahir dari Rahim **PEMOHON II** berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 09/022/SKK/BPS yang dikeluarkan oleh Bidan Euis Siti Marini, Am.Keb, tertanggal 08 Oktober 2022;

7. Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari **PEMOHON II**;

8. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari **PEMOHON II**;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



9. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

10. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

11. perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

12. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

13. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

14. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



15. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

16. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

17. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

18. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);

19. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

20. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Para Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga, dengan nomor rekening 76313157100, atas nama **Salwa Nurjani**;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah; adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-surat :

- Fotokopi Fotokopi KTP atas nama Epan Wiranata, NIK 1871030704880004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-1);
- Fotokopi KTP atas nama Salwa Nurjian, NIK 3203194202010008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174041503240027 tertanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-3);

4. Fotokopi Berkas Pelaksanaan Nikah tertanggal tanggal 15 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3203191022024007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Cianjur, tertanggal 7 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor nomor 09/022/SKK/BPS tanggal 9 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf (bukti P-6);

B.-----

Saksi-saksi :

Saksi 1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasantri, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi murid Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam secara sirri pada tanggal 15 Agustus 2021, secara sirri (tidak tercatat);
- Bahwa, Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu (bapak Ayi Nurjaman) dan disaksikan dua orang saksi laki-laki (Bp. Endang Sutisna dan Bp. H.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



Dadan Nurfalah), dengan emas seberat 14 g dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

- Bahwa, Ketika menikah tersebut status Pemohon I statusnya adalah beristeri dan Pemohon II statusnya adalah perawan;
- Bahwa, Antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan ;
- Bahwa, Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui waktu Pemohon II sedang hamil dan kemudian melahirkan anak tersebut, sehingga saksi yakin bahwa anak tersebut adakah anak dari para Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang dan pernikahannya dicatat di KUA Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak Para Pemohon tersebut diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon;

Saksi 2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Siman Enor nomor 48, RT 002, RW 006, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi karyawan para Pemohon;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam secara sirri pada tanggal 15 Agustus 2021, secara sirri (tidak tercatat);
- Bahwa, Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



- Bahwa, Yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu (bapak Ayi Nurjaman) dan disaksikan dua orang saksi laki-laki (Bp. Endang Sutisna dan Bp. H. Dadan Nurfalah), dengan emas seberat 14 g dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa, Ketika menikah tersebut status Pemohon I statusnya adalah beristeri dan Pemohon II statusnya adalah perawan;
- Bahwa, Antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan ;
- Bahwa, Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang dan pernikahannya dicatat di KUA Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, saksi mengetahui waktu Pemohon II sedang hamil dan kemudian melahirkan anak tersebut, dan saksi turut menghantar waktu Pemohon II melahirkan, sehingga saksi yakin bahwa anak tersebut adakah anak dari para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak Para Pemohon tersebut diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan agar majelis mengabulkan permohonannya.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya, 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan dari perkawinan sirri antara PEMOHON I (Pemohon I) dengan PEMOHON II (Pemohon II), agar ditetapkan sebagai anak dari sirri antara PEMOHON I (Pemohon I) dengan PEMOHON II (Pemohon II), alasan selengkapya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi, sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa (bukti P.1 sampai dengan P.6) berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.5) berupa fotokopi berkas Pelaksanaan Nikah, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan wali nasabi dan disaksikan dua orang saksi nikah, dengan iajab qobul, dengabn maskawin, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2021 adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti Pemohon II adalah anak dari Nurjaman dan Nunung Rohayati ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya (memperbarui nikah dan pernikahan tersebut tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6) berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.6), dihubungkan pula dengan keterangan-keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat, Pemohon I berstatus beristri dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak masing-masing bernama; ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa, kemudian Para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat dan terdaftar perkawinan di KUA pada tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3203191022024007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, tertanggal 07 Februari 2024;
4. Bahwa anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. *Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam beberapa pertimbangannya yaitu; terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan;

"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, in casu sesuai fakta tersebut di atas, ternyata anak yang bernama (ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022) adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan para Pemohon secara agama Islam secara (nikah sirri) yang perkawinannya tidak tercatat, dan oleh karena pencatatan perkawinan tersebut hanya sebagai syarat administratif, dan bukan faktor yang menentukan sah/tidaknya perkawinan, maka menurut majelis, pada dasarnya anak tersebut tidak dapat disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sah (anak Zina) yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya semata, hanya gara-gara perkawinan dari kedua orang tuanya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa, namun demikian, oleh karena anak bernama (ANAK) lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 2021 tersebut belum dinyatakan sah secara hukum, sehingga anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama (ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022) tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Oktober 2022 (usia 2 tahun), adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2025/PA.JS



ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
b. Panggilan/Pbt Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00,-
c. Pendaftaran surat kuasa	Rp.	,00,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	300.000,00,-
4. Meterai	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
5. Biaya pemberitahuan isi putusan	Rp.	
Jumlah (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp.	470.000,00,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.